



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.816, 2017

KEMENHUB. ORTA. Perubahan Kedua.

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR PM 44 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR
PM 189 TAHUN 2015 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan pelaksanaan kebijakan di bidang perusahaan sektor transportasi sebagai upaya untuk meningkatkan investasi pembangunan infrastruktur dari pembiayaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Non Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), perlu menyempurnakan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan;
 - b. bahwa untuk mengubah ketentuan yang mengatur Organisasi dan Tata Kerja sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Kementerian Perhubungan telah mendapatkan Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam Surat Nomor B/210/M.KT.01/2017 perihal Penataan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia

tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
 5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
 6. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
 7. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
 8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1844), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 86 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
1012);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI
PERHUBUNGAN NOMOR PM 189 TAHUN 2015 TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN
PERHUBUNGAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1844), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 86 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1012), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 178 dan Pasal 179 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 178

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177, Direktorat Prasarana Perhubungan Darat menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengembangan jaringan prasarana transportasi darat, simpul transportasi darat, terminal angkutan jalan, terminal integrasi antar moda, prasarana penimbangan kendaraan bermotor, pelabuhan sungai, danau, dan penyeberangan, kompetensi sumber daya

- manusia bidang prasarana transportasi darat, konektivitas dan keterpaduan intra dan antar moda transportasi, serta bimbingan kepengusahaan prasarana transportasi darat;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan jaringan prasarana transportasi darat, simpul transportasi darat, terminal angkutan jalan, terminal integrasi antar moda, prasarana penimbangan kendaraan bermotor, pelabuhan sungai, danau, dan penyeberangan, kompetensi sumber daya manusia bidang prasarana transportasi darat, konektivitas dan keterpaduan intra dan antar moda transportasi, harmonisasi dan standardisasi regulasi prasarana transportasi darat tingkat nasional, regional, dan internasional, serta bimbingan kepengusahaan prasarana transportasi darat;
 - c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengembangan jaringan prasarana transportasi darat, simpul transportasi darat, terminal angkutan jalan, terminal integrasi antar moda, prasarana penimbangan kendaraan bermotor, pelabuhan sungai, danau, dan penyeberangan, kompetensi sumber daya manusia bidang prasarana transportasi darat, konektivitas dan keterpaduan intra dan antar moda transportasi, harmonisasi dan standardisasi regulasi prasarana transportasi darat tingkat nasional, regional, dan internasional, serta bimbingan kepengusahaan prasarana transportasi darat;
 - d. penyiapan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengembangan jaringan prasarana transportasi darat, simpul transportasi darat, terminal angkutan jalan, terminal integrasi antar moda, prasarana penimbangan kendaraan bermotor, pelabuhan sungai dan danau, dan penyeberangan kompetensi sumber daya manusia

- bidang prasarana transportasi darat, konektivitas dan keterpaduan intra dan antar moda transportasi, harmonisasi dan standarisasi regulasi prasarana transportasi darat tingkat nasional, regional, dan internasional, serta bimbingan kepengusahaan prasarana transportasi darat;
- e. penyiapan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang prasarana transportasi darat; dan
 - f. pelaksanaan urusan tata usaha, keuangan, kepegawaian dan rumah tangga Direktorat.

Pasal 179

Direktorat Prasarana Transportasi Darat terdiri atas:

- a. Subdirektorat Terminal Angkutan Jalan;
 - b. Subdirektorat Prasarana Penimbangan Kendaraan Bermotor;
 - c. Subdirektorat Pelabuhan Sungai dan Danau;
 - d. Subdirektorat Pelabuhan Penyeberangan;
 - e. Subdirektorat Bimbingan Kepengusahaan; dan
 - f. Subbagian Tata Usaha.
2. Di antara Pasal 195 dan Pasal 196 disisipkan 4 (empat) Pasal baru yakni Pasal 195A sampai dengan Pasal 195D sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 195A

Subdirektorat Bimbingan Kepengusahaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta evaluasi dan pelaporan di bidang bimbingan kepengusahaan prasarana transportasi darat.

Pasal 195B

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 195A, Subdirektorat Bimbingan Kepengusahaan